



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B /2015/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ARKA ALIAS SO BIN AHMAD**;
Tempat lahir : Tabiora Donggala;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tobiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
- II. Nama lengkap : **HASTAN alias GAO BIN TASMAN**;
Tempat lahir : Tobiora Donggala;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tobiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 20 Maret 2015, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 8 April 2015, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Mei 2015 sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 17 Juni 2015;
4. Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015 sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 4 Juni 2015 sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 36/Pen.Pid.B/2015/PN.PKY sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, tanggal 8 Juli 2015 Nomor 36/Pid.B.Sus/2015/PN.PKY sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 36/Pen.PID.B/2015/PN. PKY. tanggal 17 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.PID.B/2015/PN.PKY. tanggal 17 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARKA alias SO Bin AHMAD dan terdakwa II HASTAN alias GAO Bin TASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP seperti tersebut dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa I ARKA alias SO BIN AHMAD dan Terdakwa II HATAN alias GAO Bin TASMAN masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 29 (dua puluh sembilan) pcs/batang kayu yang merupakan kayu nantu/nyanto kelompok meranti dengan jumlah volume 3,6340 m³;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa I ARKA alias SO BIN AHMAD dan Terdakwa II HASTAN alias GAO Bin TASMAN dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I ARKA Alias SO Bin AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II HASTAN Alias GAO Bin TASMAN, serta FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin MADI, PIAN Bin SAHRUL, YUDI Bin EDI, RASTA Bin MUSLIMIN (Penuntutan diajukan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan Maret 2015 bertempat di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta berada di rumah Terdakwa I di Desa Tobiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA terdakwa I dan II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menuju ke kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara dengan menggunakan perahu katinting milik Terdakwa I. Kemudian saat berada di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mendirikan tenda atau pondok darurat selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bersama-sama menebang pohon di kawasan hutan tersebut menggunakan senso milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara terdakwa I dan terdakwa II mensenso satu pohon terlebih dahulu setelah pohon tumbang terdakwa I dan terdakwa II membentuk pohon tersebut menjadi pacakan/bantalan setelah kayu berbentuk pacakan/bantalan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mengumpulkan pacakan/bantalan tersebut dengan cara menarik pacakan/bantalan dengan menggunakan tangan kosong menuju ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menebang pohon sementara Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta kembali mengumpulkan kayu yang telah berbentuk

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pacakan/bantalan ke pinggir Sungai How dan hal tersebut terus berlangsung sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 yang mana jumlah keseluruhan pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 sebanyak 10 (sepuluh) pohon. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menyusun pacakan/bantalan kayu dipinggir Sungai How menjadi 10 (sepuluh) buah rakit dengan menggunakan tali rotan yang mana untuk setiap rakit tersebut terdiri dari 6-8 pacakan/bantalan. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menghilir pacakan/bantalan kayu yang telah dibentuk menjadi rakit di Sungai How dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya Firmansyah dan Pian menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (Satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting namun sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menghilir kayu di Sungai How Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman serta Rusli yang sedang melakukan patroli pada areal kawasan Hutan Negara mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta yang mana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mengakui telah menebang pohon di kawasan Hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara dengan maksud untuk menjual kayu-kayu tersebut ke Kabupaten Donggala. Selanjutnya Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman, Rusli menuju ke lokasi penebangan pohon kemudian saat berada di lokasi penebangan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara Arif Kamaruddin, Firman, serta Rusli mengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan GPS merk Gamin dan lokasi penebangan pohon Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta berada di titik koordinat lintang Bujur Timur 119° 31' 23,6" dan Lintang Selatan 01° 30' 28,8" yang mana titik koordinat tersebut masuk area Kawasan Hutan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat sebagaimana Berita Acara Lacak Balak nomor: BA-LAB/03/III/POLHUT/2015 tanggal 22 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusli Ahmad dan Arif Kamaruddin. Kemudian Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman serta Rusli membawa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta beserta dengan kayu hasil penebangannya ke Polres Mamuju Utara namun saat kayu dihilir terdapat 3 (tiga) rakit yang hanyut terbawa aliran Sungai How sehingga jumlah kayu yang berhasil

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dianamakan sebanyak 29 peses. Kayu berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti dengan jumlah 3,6340 m³ sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Kamaruddin dan Rusli Ahmad;

Perbuatan Para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I ARKA Alias SO Bin AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II HASTAN Alias GAO Bin TASMAN, serta FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin MADI, PIAN Bin SAHRUL, YUDI Bin EDI, RASTA Bin MUSLIMIN (Penuntutan diajukan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama di atas, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta berada di rumah Terdakwa I di Desa Tobiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menuju ke kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara dengan menggunakan perahu katinting milik Terdakwa I. Kemudian saat berada di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mendirikan tenda atau pondok darurat selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bersama-sama menebang pohon di kawasan hutan tersebut menggunakan senso milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mensenso satu pohon terlebih dahulu setelah pohon tumbang Terdakwa I dan Terdakwa II membentuk pohon tersebut menjadi pacakan/bantalan setelah kayu berbentuk pacakan/bantalan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mengumpulkan pacakan/bantalan tersebut dengan cara menarik pacakan/bantalan dengan menggunakan tangan kosong menuju ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menebang pohon sementara Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta kembali mengumpulkan kayu yang telah berbentuk pacakan/bantalan ke pinggir Sungai How dan hal tersebut terus berlangsung sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 yang mana jumlah keseluruhan pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 sebanyak 10 (sepuluh) pohon. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menyusun pacakan/bantalan kayu dipinggir Sungai How menjadi 10 (sepuluh) buah rakit dengan menggunakan tali rotan yang mana untuk setiap rakit tersebut terdiri dari 6-8 pacakan/bantalan. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menghilir pacakan/bantalan kayu yang telah dibentuk menjadi rakit di Sungai How dengan cara terdakwa I bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya Firmansyah dan Pian menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting namun sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menghilir kayu di Sungai How Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman serta Rusli yang sedang melakukan patroli pada areal kawasan Hutan Negara mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta yang mana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mengakui telah menebang pohon di kawasan Hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara dengan maksud untuk menjual kayu-kayu tersebut ke Kabupaten Donggala. Selanjutnya Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman, Rusli menuju ke lokasi penebangan pohon kemudian saat berada di lokasi penebangan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara Arif Kamaruddin, Firman, serta Rusli mengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan GPS merk Gamin dan lokasi penebangan pohon Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta berada di titik koordinat lintang Bujur Timur $119^{\circ} 31' 23,6''$ dan Lintang Selatan $01^{\circ} 30' 28,8''$ yang mana titik koordinat tersebut masuk area Kawasan Hutan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat sebagaimana Berita Acara Lacak Balak nomor : BA-LAB/03/III/POLHUT/2015 tanggal 22 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusli Ahmad dan Arif Kamaruddin. Kemudian Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman serta Rusli membawa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta beserta dengan kayu hasil penebangannya ke Polres Mamuju Utara namun saat kayu dihilir terdapat 3 (tiga) rakit yang hanyut terbawa aliran Sungai How sehingga jumlah kayu yang berhasil diamankan sebanyak 29 pes/batang kayu berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti dengan jumlah $3,6340 \text{ m}^3$ sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Kamaruddin dan Rusli Ahmad;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c jo Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I ARKA Alias SO Bin AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II HASTAN Alias GAO Bin TASMAN, serta FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin MADI, PIAN Bin SAHRUL, YUDI Bin EDI, RASTA Bin MUSLIMIN (Penuntutan diajukan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama di atas, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan kawasan hutan tanpa izin, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta berada di rumah Terdakwa I di Desa Tobiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menuju ke kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara dengan menggunakan perahu katinting milik Terdakwa I. Kemudian saat berada di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara terdakwa I dan II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mendirikan tenda atau pondok darurat selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bersama-sama menebang pohon di kawasan hutan tersebut menggunakan senso milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mensenso satu pohon terlebih dahulu setelah pohon tumbang Terdakwa I dan Terdakwa II membentuk pohon tersebut menjadi pacakan/bantalan setelah kayu berbentuk pacakan/bantalan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mengumpulkan pacakan/bantalan tersebut dengan cara menarik pacakan/bantalan dengan menggunakan tangan kosong menuju ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat terdakwa I dan terdakwa II menebang pohon. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menebang pohon sementara Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta kembali mengumpulkan kayu yang telah berbentuk pacakan/bantalan ke pinggir Sungai How dan hal tersebut terus berlangsung sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 yang mana jumlah keseluruhan pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 sebanyak 10 (sepuluh) pohon. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menyusun pacakan/bantalan kayu dipinggir Sungai How menjadi 10 (sepuluh) buah rakit dengan menggunakan tali

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rotan yang mana untuk setiap rakit tersebut terdiri dari 6-8 pacakan/bantalan. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menghilir pacakan/bantalan kayu yang telah dibentuk menjadi rakit di Sungai How dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya Firmansyah dan Pian menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (Satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting namun sekira pukul 15.30 WITA saat Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menghilir kayu di Sungai How Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman serta Rusli yang sedang melakukan patroli pada areal kawasan Hutan Negara mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta yang mana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mengakui telah menebang pohon di kawasan Hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara dengan maksud untuk menjual kayu-kayu tersebut ke Kabupaten Donggala. Selanjutnya Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman, Rusli menuju ke lokasi penebangan pohon kemudian saat berada di lokasi penebangan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara Arif Kamaruddin, Firman, serta Rusli mengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan GPS merk Gamin dan lokasi penebangan pohon Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta berada di titik koordinat lintang Bujur Timur $119^{\circ} 31' 23,6''$ dan Lintang Selatan $01^{\circ} 30' 28,8''$ yang mana titik koordinat tersebut masuk area Kawasan Hutan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat sebagaimana Berita Acara Lacak Balak nomor: BA-LAB/03/III/POLHUT/2015 tanggal 22 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusli Ahmad dan Arif Kamaruddin. Kemudian Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman serta Rusli membawa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta beserta dengan kayu hasil penebangannya ke Polres Mamuju Utara namun saat kayu dihilir terdapat 3 (tiga) rakit yang hanyut terbawa aliran Sungai How sehingga jumlah kayu yang berhasil diamankan sebanyak 29 pes/batang kayu berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti dengan jumlah $3,6340 \text{ m}^3$ sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Kamaruddin dan Rusli Ahmad;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf d jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa I ARKA Alias SO Bin AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II HASTAN Alias GAO Bin TASMAN, serta FIRMANSYAH alias FIRMAN Bin MADI, PIAN Bin SAHRUL, YUDI Bin EDI, RASTA Bin MUSLIMIN (Penuntutan diajukan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama di atas, menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2015 sekira pukul 07.00 WITA Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta berada di rumah Terdakwa I di Desa Tobiora Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I dan II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menuju ke kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara dengan menggunakan perahu katinting milik Terdakwa I. Kemudian saat berada di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara terdakwa I dan II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mendirikan tenda atau pondok darurat selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bersama-sama menebang pohon di kawasan hutan tersebut menggunakan senso milik Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II mensenso satu pohon terlebih dahulu setelah pohon tumbang Terdakwa I dan Terdakwa II membentuk pohon tersebut menjadi pacakan/bantalan setelah kayu berbentuk pacakan/bantalan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mengumpulkan pacakan/bantalan tersebut dengan cara menarik pacakan/bantalan dengan menggunakan tangan kosong menuju ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menebang pohon. Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 Terdakwa I dan Terdakwa II kembali menebang pohon sementara Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta kembali mengumpulkan kayu yang telah berbentuk pacakan/bantalan ke pinggir Sungai How dan hal tersebut terus berlangsung sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 yang mana jumlah keseluruhan pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 sebanyak 10 (sepuluh) pohon. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2015 Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menyusun pacakan/bantalan kayu dipinggir Sungai How menjadi 10 (sepuluh) buah rakit dengan menggunakan tali rotan yang mana untuk setiap rakit tersebut terdiri dari 6-8 pacakan/bantalan. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menghilir pacakan/bantalan kayu yang telah dibentuk menjadi rakit di Sungai How

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya Firmansyah dan Pian menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (Satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa II mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting namun sekira pukul 15. 30 WITA saat Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta menghilir kayu di Sungai How Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman serta Rusli yang sedang melakukan patroli pada areal kawasan Hutan Negara mengamankan Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta yang mana saat itu Terdakwa I, Terdakwa II Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta mengakui telah menebang pohon di kawasan Hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara dengan maksud untuk menjual kayu-kayu tersebut ke Kabupaten Donggala. Selanjutnya Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman, Rusli menuju ke lokasi penebangan pohon kemudian saat berada di lokasi penebangan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara Arif Kamaruddin, Firman, serta Rusli mengambil titik koordinat lokasi dengan menggunakan GPS merk Gamin dan lokasi penebangan pohon Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta berada di titik koordinat lintang Bujur Timur 119^o 31' 23,6" dan Lintang Selatan 01^o 30' 28,8" yang mana titik koordinat tersebut masuk area Kawasan Hutan Negara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat sebagaimana Berita Acara Lacak Balak nomor: BA-LAB/03/III/POLHUT/2015 tanggal 22 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusli Ahmad dan Arif Kamaruddin. Kemudian Polisi Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara yakni Arif Kamaruddin, Firman serta Rusli membawa Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, dan Rasta beserta dengan kayu hasil penebangannya ke Polres Mamuju Utara namun saat kayu dihilir terdapat 3 (tiga) rakit yang hanyut terbawa aliran Sungai How sehingga jumlah kayu yang berhasil diamankan sebanyak 29 pes/batang kayu berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti dengan jumlah 3,6340 m³ sebagaimana dalam Berita Acara Pengukuran Kayu tanggal 24 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Kamaruddin dan Rusli Ahmad;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARIF KAMARUDDIN BIN KAMENG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon di hutan;
- Bahwa saksi merupakan polisi kehutanan yang bertugas di Dinas Kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa berteman 5 (lima) orang yaitu terdakwa Arka, terdakwa Hastan, bersama Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta (berkas perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, dan Pian, Yudi, Firmansyah serta Rasta ditangkap pada hari kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara saat sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa saat itu saksi sementara mengadakan patroli rutin dan saat melintasi sungai how mendapati terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta sedang menghilir kayu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan atau introgasi terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta mengakui kayu-kayu yang dihilir atau diangkut berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berjarak sekira 15 km dari tempat terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ditemukan;
- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta tidak mempunyai ijin untuk menghilir kayu-kayu tersebut;
- Bahwa tujuan para terdakwa bersama Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta mengangkut kayu dengan cara menghilir adalah membawa kayu-kayu tersebut ke Dusun Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala untuk dijual;
- Bahwa kayu-kayu dihilir dengan cara membentuk kayu-kayu yang berbentuk bantalan menjadi rakit;
- Bahwa untuk setiap rakit yang dihilir berisi 6-8 kayu yang berbentuk pacakan/bantalan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Firman dan Rusli menuju ke lokasi penebangan yang dimaksud oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta;
- Bahwa saat berada dilokasi yang dimaksud saksi berteman menemukan bekas-bekas pohon yang ditebang, senso serta tenda-tenda darurat;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berjumlah 10 (sepuluh) batang pohon;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan GPS merk Gamin diketahui bahwa lokasi penebangan pohon terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berada di titik koordinat titik koordinat lintang Bujur Timur $119^{\circ} 31' 23,6''$ dan Lintang Selatan $01^{\circ} 30' 28,8''$;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat lokasi penebangan merupakan kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta tidak mempunyai ijin untuk melakukan penebangan pohon ataupun mengangkut kayu atau hasil hutan dari lokasi tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka memperlihatkan surat rekomendasi dari Kepala Desa Ompi yakni surat ijin operasional senso dimana surat tersebut sepengetahuan saksi tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menebang pohon di kawasan hutan ataupun mengangkut hasil penebangan yang berada di kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang berhak mengeluarkan ijin adalah dari Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ke Kantor Kepolisian Mamuju Utara;
- Bahwa saat kayu-kayu tersebut di hilir terdapat 3 (tiga) rakit hanyut terbawa aliran sungai;
- Bahwa saksi bersama rekannya tidak menemukan kembali senso yang digunakan oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta untuk menebang dan hanya berhasil mengamankan kayu yang ditebang;
- Bahwa jumlah kayu yang berhasil diamankan sebanyak 29 pcs/batang;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti dengan jumlah $3,6340 \text{ m}^3$;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. FIRMAN BIN ABD.RASID, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan polisi kehutanan yang bertugas di Dinas Kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa benar yang saksi tangkap adalah terdakwa Arka, terdakwa Hastan bersama temanya Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta (berkas perkara terpisah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta bersama-sama dengan Firman dan Arif Kamaruddin;
- Bahwa saat itu saksi berteman sementara mengadakan patroli rutin dan saat melintasi sungai How mendapati terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta sedang menghilir kayu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan atau interogasi terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta mengakui kayu-kayu yang dihilir atau diangkut berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berjarak sekira 15 km dari tempat terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ditemukan;
- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta tidak mempunyai ijin untuk menghilir kayu-kayu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta mengangkut kayu dengan cara menghilir adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut ke Dusun Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala untuk dijual;
- Bahwa kayu-kayu dihilir dengan cara membentuk kayu-kayu yang berbentuk bantalan menjadi rakit;
- Bahwa untuk setiap rakit yang dihilir berisi 6-8 kayu yang berbentuk pacakan/bantalan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Firman dan Rusli menuju ke lokasi penebangan yang dimaksud oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta;
- Bahwa saat berada dilokasi yang dimaksud saksi berteman menemukan bekas-bekas pohon yang ditebang, senso serta tenda-tenda darurat;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berjumlah 10 (sepuluh) batang pohon;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan GPS merk Gamin diketahui bahwa lokasi penebangan pohon terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berada di titik koordinat titik koordinat lintang Bujur Timur $119^{\circ} 31' 23,6''$ dan Lintang Selatan $01^{\circ} 30' 28,8''$;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat lokasi penebangan merupakan kawasan hutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta tidak mempunyai ijin untuk melakukan penebangan pohon ataupun mengangkut kayu atau hasil hutan dari lokasi tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka memperlihatkan surat rekomendasi dari Kepala Desa Ompi yakni surat ijin operasional senso;
- Bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menebang pohon di kawasan hutan ataupun mengangkut hasil penebangan yang berada di kawasan hutan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin adalah dari Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ke Kantor Kepolisian Mamuju Utara sementara kayu yang ditebang serta senso belum dibawa;
- Bahwa benar saat kayu-kayu tersebut dihilir terdapat 3 rakit hanyut terbawa aliran sungai;
- Bahwa saksi bersama rekannya tidak menemukan kembali senso yang digunakan oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta untuk menebang sehingga hanya kayu yang berhasil diamankan;
- Bahwa benar jumlah kayu yang berhasil diamankan sebanyak 29 pcs/batang;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti dengan jumlah 3,6340 m³;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

3. **RUSLI BIN AHMAD**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan polisi kehutanan yang bertugas di Dinas Kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saksi telah menangkap para terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa benar yang saksi tangkap adalah terdakwa Arka, terdakwa Hastan bersama temanya Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar terdakwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ditangkap pada hari kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 wita di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta bersama-sama dengan Firman dan Arif Kamaruddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat itu saksi berteman sementara mengadakan patroli rutin dan saat melintasi sungai how mendapati terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta sedang menghilir kayu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan atau interogasi terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta mengakui kayu-kayu yang dihilir atau diangkut berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berjarak sekira 15 km dari tempat terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ditemukan;
- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta tidak mempunyai ijin untuk menghilir kayu-kayu tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta mengangkut kayu dengan cara menghilir adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut ke Dusun Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala untuk dijual;
- Bahwa kayu-kayu dihilir dengan cara membentuk kayu-kayu yang berbentuk bantalan menjadi rakit;
- Bahwa untuk setiap rakit yang dihilir berisi 6-8 kayu yang berbentuk pacakan/bantalan;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Firman dan Rusli menuju ke lokasi penebangan yang dimaksud oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta;
- Bahwa saat berada dilokasi yang dimaksud saksi berteman menemukan bekas-bekas pohon yang ditebang, senso serta tenda-tenda darurat;
- Bahwa pohon yang ditebang oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berjumlah 10 (sepuluh) batang pohon;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan GPS merk Gamin diketahui bahwa lokasi penebangan pohon terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berada di titik koordinat titik koordinat lintang Bujur Timur $119^{\circ} 31' 23,6''$ dan Lintang Selatan $01^{\circ} 30' 28,8''$;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat lokasi penebangan merupakan kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta tidak mempunyai ijin untuk melakukan penebangan pohon ataupun mengangkut kayu atau hasil hutan dari lokasi tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka memperlihatkan surat rekomendasi dari Kepala Desa Ompi yakni surat ijin operasional senso;
- Bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menebang pohon di kawasan hutan ataupun mengangkut hasil penebangan yang berada dikawasan hutan;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin adalah dari Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi bersama rekannya mengamankan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ke Kantor Kepolisian Mamuju Utara sementara kayu yang ditebang serta senso belum dibawa;
- Bahwa benar saat kayu-kayu tersebut dihilir terdapat 3 rakit hanyut terbawa aliran sungai;
- Bahwa saksi bersama rekannya tidak menemukan kembali senso yang digunakan oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta untuk menebang sehingga hanya kayu yang berhasil diamankan;
- Bahwa benar jumlah kayu yang berhasil diamankan sebanyak 29 pcs/batang;
- Bahwa kayu yang Terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti dengan jumlah 3,6340 m³;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. **FIRMAN BIN MADI**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon di hutan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Arka dan Hastan;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian serta Rasta telah ditangkap oleh polisi kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian serta Rasta ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian serta Rasta sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sempat ditanyai oleh polisi kehutanan perihal asal kayu;
- Bahwa kayu-kayu yang saksi angkut bersama-sama dengan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Yudi, Pian serta Rasta berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian serta Rasta tidak mempunyai surat ataupun ijin dari dinas kehutanan untuk membawa atau mengangkut kayu dari kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi milik hanyalah surat ijin operasional untuk penggunaan senso di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berasal dari Kepala Desa Ompi;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan yang melakukan penebangan dengan menggunakan senso yang berjarak sekira 15 km dari tempat saksi bersama teman-temannya menghilir kayu;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa Arka untuk menebang pohon di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba sehingga kemudian terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian serta Rasta menuju ke Desa Ompi dari desa Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa Arka;
- Bahwa yang menyiapkan perbekalan serta alat-alat adalah terdakwa Arka;
- Bahwa setelah sampai dilokasi penebangan terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon dengan menggunakan senso lalu membentuk kayu menjadi pacakan atau bantalan;
- Bahwa setelah kayu berbentuk pacakan atau bantalan saksi bersama-sama dengan Pian, Yudi, dan Rasta bertugas untuk menarik kayu-kayu tersebut ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat penebangan;
- Bahwa cara saksi menarik kayu tersebut dengan cara meluncurkan kayu dari atas bukit kemudian menariknya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan selesai menebang pada tanggal 19 Maret 2015 dan pohon yang ditebang sekira 10 pohon dengan jumlah pacakan atau bantalan yang dibentuk sekira 51 pacakan;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian serta Rasta membentuk pacakan kayu tersebut menjadi rakit;
- Bahwa rakit disusun dengan menggunakan rotan yang untuk setiap rakit berjumlah 6-8 pacakan;
- Bahwa tujuan terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian serta Rasta menebang kayu dikawasan hutan Desa Ompi adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut hendak dijual ke Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan harga sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per m³;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penarik kayu saksi bersama-sama dengan Pian, Yudi, dan Rasta mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per m³;
- Bahwa cara terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian serta Rasta mengangkut kayu adalah dengan cara terdakwa Arka bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya saksi dan Pian menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya di hilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa Hastan mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

5. **PIAN BIN SAHRUL**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penebangan pohon di hutan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Arka dan Hastan;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta telah ditangkap oleh polisi kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sempat ditanyai oleh polisi kehutanan perihal asal kayu;
- Bahwa kayu-kayu yang saksi angkut bersama-sama dengan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta tidak mempunyai surat ataupun ijin dari dinas kehutanan untuk membawa atau mengangkut kayu dari kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa yang saksi miliki hanyalah surat ijin operasional untuk penggunaan senso di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berasal dari Kepala Desa Ompi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan yang melakukan penebangan dengan menggunakan senso yang berjarak sekira 15 km dari tempat saksi bersama teman-temannya menghilir kayu;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa Arka untuk menebang pohon di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba sehingga kemudian terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta menuju ke Desa Ompi dari desa Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa Arka;
- Bahwa yang menyiapkan perbekalan serta alat-alat adalah terdakwa Arka;
- Bahwa setelah sampai dilokasi penebangan terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon dengan menggunakan senso lalu membentuk kayu menjadi pacakan atau bantalan;
- Bahwa setelah kayu berbentuk pacakan atau bantalan saksi bersama-sama dengan Firmansyah, Yudi, dan Rasta bertugas untuk menarik kayu-kayu tersebut ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat penebangan;
- Bahwa cara saksi menarik kayu tersebut dengan cara meluncurkan kayu dari atas bukit kemudian menariknya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan selesai menebang pada tanggal 19 Maret 2015 dan pohon yang ditebang sekira 10 pohon dengan jumlah pacakan atau bantalan yang dibentuk sekira 51 pacakan;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta membentuk pacakan kayu tersebut menjadi rakit;
- Bahwa rakit disusun dengan menggunakan rotan yang untuk setiap rakit berjumlah 6-8 pacakan;
- Bahwa tujuan terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta menebang kayu dikawasan hutan Desa Ompi adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut hendak dijual ke Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan harga sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per m³ ;
- Bahwa sebagai penarik kayu saksi bersama-sama dengan Pian, Yudi , dan Rasta mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per m³ ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Yudi, serta Rasta mengangkut kayu adalah dengan cara terdakwa Arka bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya saksi dan Firmansyah menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya di hilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa Hastan mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

6. YUDI BIN EDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Arka dan Hastan ;

- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Firmansyah serta Rasta telah ditangkap oleh polisi kehutanan Kab. Mamuju Utara;

- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Firmansyah serta Rasta ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;

- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Pian serta Rasta sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;

- Bahwa seingat saksi ada 3(tiga) orang yang melakukan penangkapan;

- Bahwa saksi sempat ditanyai oleh polisi kehutanan perihal asal kayu;

- Bahwa kayu-kayu yang saksi angkut bersama-sama dengan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Firmansyah, Pian serta Rasta berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;

- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Pian, serta Rasta tidak mempunyai surat ataupun ijin dari dinas kehutanan untuk membawa atau mengangkut kayu dari kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;

- Bahwa yang saksi miliki hanyalah surat ijin operasional untuk penggunaan senso di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berasal dari kepala desa Ompi;

- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan yang melakukan penebangan dengan menggunakan senso yang berjarak sekira 15 km dari tempat saksi berteman menghilir kayu;

- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;

- Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa Arka untuk menebang pohon di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba sehingga kemudian terdakwa Arka dan Hastan

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bersama-sama dengan saksi Firmansyah, Pian, serta Rasta menuju ke Desa Ompi dari desa Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa Arka;

- Bahwa yang menyiapkan perbekalan serta alat-alat adalah terdakwa Arka;
- Bahwa setelah sampai dilokasi penebangan terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon dengan menggunakan senso lalu membentuk kayu menjadi pacakan atau bantalan;
- Bahwa setelah kayu berbentuk pacakan atau bantalan saksi bersama-sama dengan Firmansyah, Pian dan Rasta bertugas untuk menarik kayu-kayu tersebut ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat penebangan;
- Bahwa cara saksi menarik kayu tersebut dengan cara meluncurkan kayu dari atas bukit kemudian menariknya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan selesai menebang pada tanggal 19 Maret 2015 dan pohon yang ditebang sekira 10 pohon dengan jumlah pacakan atau bantalan yang dibentuk sekira 51 pacakan;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Pian serta Rasta membentuk pacakan kayu tersebut menjadi rakit ;
- Bahwa rakit disusun dengan menggunakan rotan yang untuk setiap rakit berjumlah 6-8 pacakan;
- Bahwa tujuan terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Pian serta Rasta menebang kayu dikawasan hutan Desa Ompi adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut hendak dijual ke Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan harga sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per m³;
- Bahwa sebagai penarik kayu saksi bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, dan rasta mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- per m³;
- Bahwa cara terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Firmansyah, Pian serta Rasta mengangkut kayu adalah dengan cara terdakwa Arka bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya Pian dan Firmansyah menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian saksi menghilir 1 (satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa Hastan mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdapat keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

7. **RASTA BIN MUSLIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Arka dan Hastan;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Pian, Yudi, serta Firmansyah telah ditangkap oleh polisi kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Firmansyah serta Rasta ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Pian, Yudi, serta Firmansyah serta Rasta sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa seingat saksi ada 3 (tiga) orang yang melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi sempat ditanyai oleh polisi kehutanan perihal asal kayu;
- Bahwa kayu-kayu yang saksi angkut bersama-sama dengan terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, serta Firmansyah berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian, serta Firmansyah tidak mempunyai surat ataupun ijin dari dinas kehutanan untuk membawa atau mengangkut kayu dari kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa yang saksi miliki hanyalah surat ijin operasional untuk penggunaan senso di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berasal dari kepala desa Ompi;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan yang melakukan penebangan dengan menggunakan senso yang berjarak sekira 15 km dari tempat saksi berteman menghilir kayu;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh terdakwa Arka untuk menebang pohon di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba sehingga kemudian terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Pian, Yudi, serta Firmansyah menuju ke Desa Ompi dari desa Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa Arka;
- Bahwa yang menyiapkan perbekalan serta alat-alat adalah terdakwa Arka;
- Bahwa setelah sampai dilokasi penebangan terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon dengan menggunakan senso lalu membentuk kayu menjadi pacakan atau bantalan;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah kayu berbentuk pacakan atau bantalan saksi bersama-sama dengan Pian, Firmansyah, dan Yudi bertugas untuk menarik kayu-kayu tersebut ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat penebangan;
- Bahwa cara saksi menarik kayu tersebut dengan cara meluncurkan kayu dari atas bukit kemudian menariknya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan selesai menebang pada tanggal 19 Maret 2015 dan pohon yang ditebang sekira 10 pohon dengan jumlah pacakan atau bantalan yang dibentuk sekira 51 pacakan;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian, serta Firmansyah membentuk pacakan kayu tersebut menjadi rakit ;
- Bahwa rakit disusun dengan menggunakan rotan yang untuk setiap rakit berjumlah 6-8 pacakan;
- Bahwa tujuan terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian, serta Firmansyah menebang kayu dikawasan hutan Desa Ompi adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut hendak dijual ke Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan harga sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per m³;
- Bahwa sebagai penarik kayu saksi bersama-sama dengan Firmansyah, Pian, Yudi, mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per m³;
- Bahwa cara terdakwa Arka dan Hastan bersama-sama dengan saksi, Yudi, Pian dan Firmansyah mengangkut kayu adalah dengan cara terdakwa Arka bersama-sama dengan saksi menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya saksi dan Firmansyah menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa Hastan mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yang bernama ANDI KAMARUDDIN, S.Hut, M.Si memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan PNS pada Dinas Kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Kepala Seksi Rencana Kehutanan, Inventarisasi dan statistik Kehutanan;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengemban dan memahami dimintai keterangan perihal adanya penangkapan terdakwa berteman yang telah menebang ataupun mengangkat, membawa hasil kawasan hutan tanpa memiliki ijin;
- Bahwa berdasarkan Rusli Ahmad selaku polisi kehutanan yang bertugas di Dinas Kehutanan Kab. Mamuju Utara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta;
- Bahwa terdakwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ditangkap pada hari kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 wita di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan atau introgasi terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta mengakui kayu-kayu yang dihilir atau diangkut berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berjarak sekira 15 km dari tempat terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta ditemukan;
- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta tidak mempunyai ijin untuk menghilir kayu-kayu tersebut;
- Bahwa ahli bersama-sama dengan Rusli Ahmad pernah ke lokasi penebangan pohon;
- Bahwa saat berada di lokasi ahli mencocokkan bekas pohon yang ditebang dengan kayu yang ditemukan dan terdapat kecocokan serbuk kayu pada tunggak kayu dan kayu yang ditemukan;
- Bahwa pohon yang di tebang oleh terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berjumlah 10 (sepuluh) batang pohon;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan lokasi penebangan dengan menggunakan GPS merk Gamin diketahui bahwa lokasi penebangan pohon terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berada di titik koordinat titik koordinat lintang Bujur Timur 119^o 31' 23,6" dan Lintang Selatan 01^o 30' 28,8";
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat lokasi penebangan merupakan kawasan hutan;
- Bahwa terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta tidak mempunyai ijin untuk melakukan penebangan pohon ataupun mengangkut kayu atau hasil hutan dari lokasi tersebut;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka memperlihatkan surat rekomendasi dari Kepala Desa Ompi yakni surat ijin operasional senso;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menebang pohon di kawasan hutan ataupun mengangkut hasil penebangan yang berada di kawasan hutan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin adalah dari Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa berteman tersebut secara materil kerugian negara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun untuk dampak konversi ahli tidak dapat menghitung;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERDAKWA I ARKA ALIAS SO BIN AHMAD, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Hastan bersama-sama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi telah ditangkap oleh polisi kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa dan Hastan bersama-sama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa dan Hastan bersama-sama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa kayu-kayu yang terdakwa angkut berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa dan Hastan tidak mempunyai surat ataupun ijin dari dinas kehutanan untuk membawa atau mengangkut kayu dari kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa yang terdakwa miliki hanyalah surat ijin operasional untuk penggunaan senso di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berasal dari kepala desa Ompi;
- Bahwa terdakwa dan Hastan melakukan penebangan dengan menggunakan senso yang berjarak sekira 15 km dari tempat terdakwa berteman menghilir kayu;
- Bahwa terdakwa dan Hastan menebang pohon sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa terdakwa mengajak terdakwa Hasta, Pian, Yudi, dan Rasta untuk menebang pohon di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa terdakwa dan Hastan bersama-sama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi menuju ke Desa Ompi dari desa Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyiapkan perbekalan serta alat-alat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setelah sampai di lokasi penebangan terdakwa dan Hastan menebang pohon dengan menggunakan senso lalu membentuk kayu menjadi pacakan atau bantalan;
- Bahwa setelah kayu berbentuk pacakan atau bantalan Rasta bersama-sama dengan Firmansyah, Yudi, dan Pian bertugas untuk menarik kayu-kayu tersebut ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat penebangan;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 terdakwa dan Hastan bersama-sama dengan Rasta, Yudi, Firmansyah serta Pian membentuk pacakan kayu tersebut menjadi rakit;
- Bahwa rakit disusun dengan menggunakan rotan yang untuk setiap rakit berjumlah 6-8 pacakan;
- Bahwa tujuan terdakwa menebang kayu dikawasan hutan Desa Ompi adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut hendak dijual ke Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan harga sekira Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per m³;
- Bahwa untuk penarik kayu yakni Rasta, Firmansyah, Pian dan Yudi, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per m³, sementara untuk Hastan Terdakwa memberikan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per m³;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya Pian dan Firmansyah menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa Hastan mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

II. TERDAKWA II HASTAN ALIAS GAO BIN TASMAN, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Arka, Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi telah ditangkap oleh polisi kehutanan Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Arka, Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat ditangkap terdakwa bersama-sama dengan Arka, Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa kayu-kayu yang terdakwa angkut berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa terdakwa dan Arka tidak mempunyai surat ataupun ijin dari dinas kehutanan untuk membawa atau mengangkut kayu dari kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa yang terdakwa miliki hanyalah surat ijin operasional untuk penggunaan senso di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berasal dari kepala desa Ompi;
- Bahwa terdakwa dan Arka melakukan penebangan dengan menggunakan senso yang berjarak sekira 15 km dari tempat terdakwa berteman menghilir kayu;
- Bahwa terdakwa Arka dan Hastan menebang pohon sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa Arka mengajak terdakwa, Pian, Yudi, dan Rasta untuk menebang pohon di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa terdakwa dan Arka bersama-sama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi menuju ke Desa Ompi dari desa Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa Arka;
- Bahwa Arka menyiapkan perbekalan serta alat-alat;
- Bahwa setelah sampai dilokasi penebangan terdakwa dan Arka menebang pohon dengan menggunakan senso lalu membentuk kayu menjadi pacakan atau bantalan;
- Bahwa setelah kayu berbentuk pacakan atau bantalan Rasta bersama-sama dengan Firmansyah, Yudi, dan Pian bertugas untuk menarik kayu-kayu tersebut ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat penebangan;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 terdakwa dan Arka bersama-sama dengan Rasta, Yudi, Firmansyah serta Pian membentuk pacakan kayu tersebut menjadi rakit;
- Bahwa rakit disusun dengan menggunakan rotan yang untuk setiap rakit berjumlah 6-8 pacakan;
- Bahwa tujuan terdakwa menebang kayu di kawasan hutan Desa Ompi adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti;
- Bahwa rencananya kayu-kayu tersebut hendak dijual ke Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan harga sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anka bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya Pian dan Firmansyah menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (Satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Lacak Balak nomor : BA-LAB/03/III/POLHUT/2015 tanggal 22 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ABDUL MUJIB TATRO, S.Hut Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Hutan dengan kesimpulan : Status Hukum Lokasi Penebangan dapat dipastikan sebagai Kawasan Hutan Negara sehingga dugaan tindak pidana Pembalakan Liar sesuai dengan Laporan Polisi (LP) Nomor : STTLP/37/III/2015/SPKT/Res Mamuju Utara tanggal 19 Maret 2015 diyakini melanggar Pasal 78 Ayat (5) Jo. Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Undang-Undang RI Nomor 91 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal : 82 Ayat (1) Jo.Pasal 12 huruf b dan huruf c Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 29 (dua puluh sembilan) pcs/ batang kayu yang merupakan kayu nantu/nyanto kelompok meranti dengan jumlah volume 3,6340 m³;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, ahli, para terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penebangan hutan;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi telah ditangkap oleh polisi kehutanan Kab. Mamuju Utara;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi ditangkap pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekira pukul 15.20 WITA di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa para terdakwa bersama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;
- Bahwa kayu-kayu yang terdakwa angkut berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai surat ataupun ijin dari dinas kehutanan untuk membawa atau mengangkut kayu dari kawasan hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa yang para terdakwa miliki hanyalah surat ijin operasional untuk penggunaan senso di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kab. Mamuju Utara yang berasal dari kepala desa Ompi;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan dengan menggunakan senso yang berjarak sekira 15 km dari tempat terdakwa berteman menghilir kayu;
- Bahwa para terdakwa menebang pohon sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015;
- Bahwa terdakwa Arka mengajak terdakwa Hastan, Pian, Yudi, dan Rasta untuk menebang pohon di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Rasta, Pian, Firmansyah serta Yudi menuju ke Desa Ompi dari desa Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa Arka;
- Bahwa terdakwa Arka menyiapkan perbekalan serta alat-alat;
- Bahwa setelah sampai dilokasi penebangan para terdakwa menebang pohon dengan menggunakan senso lalu membentuk kayu menjadi pacakan atau bantalan;
- Bahwa setelah kayu berbentuk pacakan atau bantalan Rasta bersama-sama dengan Firmansyah, Yudi, dan Pian bertugas untuk menarik kayu-kayu tersebut ke pinggir sungai How yang berjarak sekira 5 km dari tempat penebangan;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2015 para terdakwa bersama-sama dengan Rasta, Yudi, Firmansyah serta Pian membentuk pacakan kayu tersebut menjadi rakit;
- Bahwa rakit disusun dengan menggunakan rotan yang untuk setiap rakit berjumlah 6-8 pacakan;
- Bahwa tujuan para terdakwa menebang kayu dikawasan hutan Desa Ompi adalah untuk menjual kayu-kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang para terdakwa angkut berbentuk bantalan atau pancakan dan jenis kayunya adalah kayu Nantu atau Nyanto atau kelompok meranti;
- Bahwa terdakwa Arka bersama-sama dengan Rasta menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan lalu menghilir rakit tersebut selanjutnya Pian dan Firmansyah menyatukan 3 (tiga) buah rakit menjadi satu dengan menggunakan rotan kemudian menghilir rakit tersebut kemudian Yudi menghilir 1 (satu) buah rakit dan untuk 3 (tiga) rakit yang lain hanya dihilir pada Sungai How tanpa dinaiki sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan perahu katinting;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa dan terdakwa tersebut hendak dijual ke Tabiora Kecamatan Riopakava Kab. Donggala dengan harga sekira Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per m³;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan lokasi penebangan dengan menggunakan GPS merk Gamin diketahui bahwa lokasi penebangan pohon terdakwa Arka, terdakwa Hastan, Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta berada di titik koordinat titik koordinat lintang Bujur Timur 119° 31' 23,6" dan Lintang Selatan 01° 30' 28,8";
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor: SK.862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Sulawesi Barat lokasi penebangan merupakan kawasan hutan negara;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa Arka memperlihatkan surat rekomendasi dari Kepala Desa Ompi yakni surat ijin operasional senso;
- Bahwa surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menebang pohon di kawasan hutan ataupun mengangkut hasil penebangan yang berada di kawasan hutan;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan ijin untuk mengelola hutan adalah dari Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama teman-temannya tersebut secara materil kerugian negara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun untuk dampak konversi ahli tidak dapat menghitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur " Dengan Sengaja Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";
3. Unsur "Secara bersama-sama";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama terdakwa ARKA alias SO BIN AHMAD dan terdakwa HASTAN alias GAO BIN TASMAN dan ternyata para terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Memuat, Membongkar, Mengeluarkan, Mengangkut, Menguasai, dan/atau Memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui yang berarti ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatan tersebut, dan mengetahui artinya bahwa pelaku sudah menyadari bahwa perbuatan tersebut jika dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 12 d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sifatnya alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dianggap terpenuhi dan perbuatan lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK/862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat yang pada intinya memutuskan tentang kawasan hutan negara dan jenis hutan di Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Hutan Lindung (HL), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK);

Menimbang, bahwa kayu meranti adalah jenis kayu komersil kategori kayu rimba yang pengangkutannya mempergunakan surat keterangan kayu bulat (SKSKB) yang diberikan kepada badan maupun perseorangan yang memiliki ijin pemanfaatan kayu (IPK) atau kepada masyarakat yang memiliki kayu tersebut tumbuh alami di perladangannya dengan menggunakan surat keterangan sah kayu bulat (SKSKB) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut.II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari hutan negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 15.20 WITA tepatnya di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Andi Kamaruddin, S.Hut, M.Si bersama rekannya yang bertugas sebagai polisi kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara dan saat itu sedang melakukan patroli rutin dan mendapati para terdakwa bersama saksi Pian, saksi Yudi, saksi Firmansyah, dan saksi Rasta (berkas perkara terpisah) yang sedang menghilir kayu pada aliran sungai How. Selanjutnya terhadap para terdakwa bersama saksi Pian, saksi Yudi, saksi Firmansyah, dan saksi Rasta dilakukan interogasi dan ternyata kayu-kayu yang dihilir tersebut berasal dari hutan yang berada di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara yang berjarak sekitar 15 km dari tempat para terdakwa dan teman-temannya ditemukan;

Menimbang, bahwa saat para saksi dari polisi hutan melakukan pengecekan dengan menggunakan GPS (Global Positioning System) diketahui bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh para terdakwa bersama teman-temannya berada di titik koordinat lintang bujur timur $119^{\circ} 31' 23,6''$ dan Lintang Selatan $01^{\circ} 30' 28,8''$ dimana dihubungkan dengan surat berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : 862/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Barat dan dihubungkan dengan keterangan ahli Andi Kamaruddin, S.Hut, M.Si bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan hutan negara yang segala pemanfaatan ataupun pengelolaannya harus berdasarkan izin dari Kementerian Kehutanan atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa Hastan bersama teman-temannya yaitu Pian, Yudi, Firman dan Rasta diajak oleh Terdakwa Arka untuk menebang pohon di lokasi di Desa Ompi Kecamatan Bulutaba sehingga para terdakwa bersama teman-temannya tersebut pun menuju lokasi penebangan dengan menggunakan perahu katinting milik terdakwa Arka, dan sesampainya di lokasi penebangan, para terdakwa lalu menebang pohon-pohon yang ada disitu dengan menggunakan senso lalu membentuk kayu menjadi pacakan atau bantalan, dan pada tanggal 19 Maret 2015 para terdakwa selesai menebang dan jumlah pohon yang ditebang adalah sekitar 10 (sepuluh) pohon dengan jumlah pacakan atau bantalan yang dibentuk adalah sekitar 51 (lima puluh satu) pacakan. Setelah itu, saksi Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta kemudian menyusun rakit dengan menggunakan rotan dan setiap rakit berjumlah 6 sampai dengan 8 pacakan kemudian mengangkut rakitan kayu tersebut dengan cara menghilirnya di aliran sungai How dan diikuti oleh terdakwa Hastan dengan menggunakan perahu katinting dan rencananya kayu-kayu tersebut akan dijual ke daerah Tabiora Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala dengan harga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per m³;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi, ahli, para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yaitu ditemukan kecocokan serbuk kayu pada tunggak kayu dan kayu yang ditemukan yaitu adapun kayu yang ditebang oleh para terdakwa bersama saksi Pian, Yudi, Firman dan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rasta merupakan jenis kayu meranti yang pengangkutannya wajib mempergunakan surat keterangan kayu bulat (SKSKB) yang diberikan kepada badan maupun perseorangan yang memiliki ijin pemanfaatan kayu dan kawasan hutan negara sendiri merupakan hutan yang dilindungi dan pemanfaatan dari hutan tersebut harus memiliki ijin dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Dinas Kehutanan setempat sedangkan para terdakwa bersama Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta hanya memiliki surat izin operasional untuk penggunaan senso di kawasan hutan Desa Ompi Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara yang berasal dari Kepala Desa Ompi;

Menimbang, bahwa total kerugian materil yang dialami negara adalah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk dampak konversi tidak dapat dihitung nilai kerugiannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur "Secara Bersama-sama"

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 sekitar pukul 15.20 WITA tepatnya di Sungai How Desa How Kecamatan Bulutaba Kabupaten Mamuju Utara, saksi Arif Kamaruddin Bin Kameng bersama rekannya yang bertugas sebagai polisi kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju Utara dan saat itu sedang melakukan patroli rutin dan mendapati para terdakwa bersama saksi Pian, saksi Yudi, saksi Firmansyah, dan saksi Rasta (berkas perkara terpisah) yang sedang menghilir kayu pada aliran sungai How;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi Pian, Yudi, Firmansyah dan Rasta yaitu penebangan dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengangkutan kayu dilakukan dalam bentuk kerjasama yaitu terdakwa Arka dan Hasta melakukan penebangan pohon dengan menggunakan senso sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan 19 Maret 2015 dan membentuk kayu tersebut menjadi pacakan atau bantalan. Setelah itu, saksi Rasta bersama Firmansyah, Yudi dan Pian bertugas menarik kayu-kayu tersebut ke pinggir sungai How yang berjarak sekitar 5 km dari tempat penebangan. Kemudian, para terdakwa dan saksi Rasta, Firmansyah, Yudi dan Pian kemudian membentuk pacakan tersebut menjadi rakit dengan menggunakan rotan untuk tiap rakitannya dan rakitan-rakitan tersebut lalu dihilir di aliran sungai How dan terdakwa Hasta mengikutinya dari belakang dengan menggunakan perahu katinting dan rencananya kayu-kayu tersebut akan dijual di Tabiora Kecamatan Riopakava Kabupaten Donggala dengan harga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per m³ sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara bersama-sama" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Alternatif ketiga Penuntut Umum telah terbukti, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) pcs/batang kayu yang merupakan kayu nantu/nyanto kelompok meranti dengan jumlah volume 3,6340 m³ merupakan kayu dari hutan negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perusakan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 36/Pid.B/2015/PN.PKY

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 12 huruf d jo. Pasal 83 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 226 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARKA alias SO Bin AHMAD, dan Terdakwa II HASTAN alias GAO Bin TASMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 29 (dua puluh Sembilan) picis/batang kayu yang merupakan kayu nantu/nyanto kelompok meranti dengan jumlah volume 3.6340 meter³;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 36/Pid.B/2015/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari RABU tanggal 29 Juli 2015 oleh kami : RUSTAM, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMADI ALI, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh NANANG SURTIAHADI, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh RATNA KUSUMA DEWI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu, dan dihadapan Terdakwa I ARKA alias SO Bin AHMAD dan Terdakwa II HASTAN alias GAO Bin TASMAN;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMADI ALI S.H.

R U S T A M, S.H., M.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Panitera Pengganti,

NANANG SURTIAHADI, S.IP.,S.H.